



PUTUSAN
NOMOR 194/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Mariaty Br Sitio, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Purwosari, RT 002, RW 001, Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, selaku ahli waris dari Almarhum Tumbur P Hutabarat, dengan Surat Keterangan Ahli waris Reg. Nomor : 474.3/SKAW/RSS/03 Tertanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya yang telah meninggal dunia dengan surat kematian Nomor: 028/SKM/RSS/I/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tertanggal 19 Januari 2020,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., Raman Amandus Sitanggang, S.H, M.H., Antonius Peter Anderson Pasaribu, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada "KANTOR HUKUM HARIMAU NUSANTARA & REKAN", beralamat di Jalan Rajawali sakti No. 118-B, Kel. Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 21/SK/KH-HNR/I/II/2022 Tertanggal 31 Januari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 398/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 26 April 2022, dan Adv. Jimmi Antonius,SH, Adv. Norman Gunawan,SH..Advokat/Pengacara pada POSBAKUMADIN PEKANBARU, beralamat di Jalan Dharma Bakti

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigunggung No.160 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan No.27/SKK/POSBKUMADIN-PKU/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **PT BCA FINANCE Pusat Jakarta di Pondok Indah Lt.2 Jln. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Cq PT BCA Finance Cabang Pekanbaru**, yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad, Tangkerang tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Caecilia Yulianti, Dkk., sebagai Departement Head Legal, Litigation Senior Specialist, Para Litigation Specialist, Para Litigation Staff, Branch Account Solution Head dan Area Recovry Consultnat T BCA Finance, beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 230/X/2022/K-Leg/BCAF tertanggal 6 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1000/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. Asuransi Cigna Jakarta**, yang beralamat di gedung Tempo Pavilion II lantai dasar Jln. HR. Rasuna said Kav. 10 Jakarta Selatan 12950 Indonesia,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Andy Natanael Manik. S.H., M.H., Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR Law Firm),
beralamat di Eighty Eight@Kasablanka 9th Floor Unit B Jl.
Casablanca Raya Kv.58 Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No: 087/SK/Dir-pr/V/2022 Tertanggal
20 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No.
513/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 31 Mei 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai
Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 194/PDT/2022/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 30/PDT/2022/PT PBR tentang Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 6 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 6 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 6 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II, lalu Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2022 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Permohonan banding tersebut disertai oleh Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 22 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2022, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tanggal 22 September 2022 Nomor W4.U1/0839/HK.02/IX/2022, dan untuk membantah dalil-dalil dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 Oktober 2022 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 2022, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah diberikan kesempatan kepada para pihak masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori-bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menangani perkara ini langsung menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I tanpa menggali dasar-dasar dan fakta hukum yang sebenarnya adalah pertimbangan hukum yang salah;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori-bandingnya pada pokoknya menolak dengan tegas alasan-alasan/keberatan-keberatan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I sependapat dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan membaca serta mencermati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 6 September 2022, serta Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 9620009367-PK-001 tanggal 31 Oktober 2019 (vide T1-1), telah disepakati bahwa Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakrta Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan alasan keberatan dan segenap argumentasi Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana selengkapannya termuat dan terurai dalam Memori Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-kebaratan dalam Memori Banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 6 September 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Stb Nomor 227 Tahun 1927 / R.Bg, *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 6 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 28 November 2022, yang terdiri dari **H.Baktar Jubri Nasution,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,S.H.,M.H.**, dan **Aswijon,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Abdul Hutapea,S.H.,M.H.

H.Baktar Jubri Nasution,S.H.,M.H.

ttd

Aswijon,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Sinta Herawati,S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 194/PDT/2022/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)